

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2024



Disusun oleh :

**DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA**

JLN. ALIANYANG NO. 7 SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya berupa nikmat kesehatan dan kemampuan, sehingga tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2024. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini dapat menjadi referensi umum bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana maupun semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang. Untuk itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang ini kami sajikan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 1 (satu) tahun sebagai bahan evaluasi capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra tahun 2023 - 2026. Pada Tahun 2024 terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana karena perubahan sasaran strategis yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap tujuan pembangunan di Kota Singkawang.

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang terus berupaya meningkatkan perannya sebagai lembaga pemerintah daerah di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang fungsinya mendukung upaya dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Singkawang, serta menjembatani kepentingan Pusat dan

Provinsi di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana agar turut serta berperan menjangkau Program-Program khususnya dalam Meningkatkan Kesehatan Derajat Kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, serta mendukung terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024. Semoga LAKIP yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat dan peningkatan kualitas kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang di masa yang akan datang.



Singkawang, 10 Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kota Singkawang

dr. Achmad Hardin, Sp. PD., M.A.P
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 197409282002121003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	3
3. Tugas dan Fungsi.....	4
4. Sumber Daya Aparatur	6
5. Sumber Daya Keuangan	11
6. Sarana dan Prasarana	13
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS	17
B. PERJANJIAN KINERJA.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. REALISASI ANGGARAN	52
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel I.1	Data Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024..... 7
Tabel I.2	Data Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024..... 8
Tabel I.3	Alokasi Dana APBD Kesehatan dan APBD Kota Singkawang Tahun 2022-2024..... 11
Tabel I.4	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang Tahun 2024 12
Tabel I.5	Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024..... 13
Tabel I.6	Data Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024..... 14
Tabel II.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2024 22
Tabel III.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024..... 32
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024..... 32
Tabel III.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 36
Tabel III.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2022 – 2024..... 37
Tabel III.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2022 – 2024 38
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024 dan Target Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2022- 2024 44
Tabel III.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang Tahun 2022- 2024 44

Tabel III.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.....	48
Tabel III.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Pohon Kinerja dengan Capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	48
Tabel III.10	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	53

DAFTAR TABEL

Hal

Gambar I.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.....	4
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51).

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya Good Governance yang dalam arti luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada Publik dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang. Adapun kebijakan yang melandasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Koorupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Walikota Singkawang Nomor B/000.8.6.3/3514/FP-01.ORG/2024, Tanggal 23 Desember 2024 tentang Laporan Kinerja 2024.


2. Susunan Organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, Bab IV pasal 6 bahwa Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian.
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I.1
 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana



Sumber: Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor : 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 106 Tahun 2021

Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program kerja di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan sumber daya manusia, pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembinaan pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta pembinaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan sumber daya manusia, pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembinaan pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta pembinaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan sumber daya manusia, pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembinaan pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta pembinaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan perundang-undangan.

- e. Pengordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan sumber daya manusia, pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembinaan pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta pembinaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan sumber daya manusia, pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembinaan pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta pembinaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas.
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas.
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang cukup dan berkualitas menjadi salah satu aspek penting pencapaian tujuan organisasi. Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang sebanyak 1.417 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1
Data Sumber Daya Aparatur
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
Tahun 2024

No	Tempat Tugas	Pegawai			Jumlah (orang)
		PNS	P3K	Non PNS	
1	Dinkes dan KB	48	-	12	60
2	UPT. Puskesmas	478	39	65	775
3	RSUD dr. Abdul Azis	354	130	291	582
Jumlah		880	169	368	1.417

Sumber: Data olahan Perencana pada Dinas Kesehatan dan KB

PNS adalah unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, disamping tugas administrasi lainnya yang melekat pada tugas dan fungsi seorang aparatur.

Adanya pengangkatan pegawai, mutasi pegawai antar instansi, pegawai yang mengundurkan diri, maupun pegawai yang pensiun, harus menjadi perhatian yang serius guna mengantisipasi terhambatnya suatu pekerjaan. Oleh karena itu perencanaan kebutuhan pegawai harus terus diantisipasi dan ditindaklanjuti dalam sebuah dokumen, sehingga kebutuhan terhadap pegawai benar-benar tertata dan teralokasikan ke dalam unit-unit organisasi yang membutuhkan kedepannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan. SDM Kesehatan berperan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Isu SDM kesehatan

menjadi semakin strategis dengan berlakunya Universal Health coverage (UHC) di Kota Singkawang, untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni untuk hidup layak dan sehat bagi seluruh penduduk. Terjaminnya pelaksanaan UHC membutuhkan ketersediaan SDM kesehatan dalam jumlah, jenis dan mutu yang memadai dan terdistribusi dengan baik.

Dari pegawai yang berjumlah 1.417 orang pada tahun 2024 di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, diantaranya merupakan Pejabat Struktural dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I.2
Data Pejabat Struktural
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
Tahun 2024

Jabatan Struktural	Dinas Kesehatan dan KB	RSUD dr. Abdul Azis	UPT. Puskesmas	Jumlah
Pejabat Eselon II B	1	1	-	2
Pejabat Eselon III A	1	2	-	3
Pejabat Eselon III B	4	5	-	9
Pejabat Eselon IV A	2	6	-	8
Pejabat Eselon IV B	-	-	7	7

Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwako) Kota Singkawang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, maka Dinas Kesehatan dan KB memiliki 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas. Dalam menjalankan fungsinya UPT Puskesmas dipimpin oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Azis merupakan unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit bersifat fungsional yang dipimpin oleh seorang Direktur, selain bertanggung jawab kepada Walikota juga bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang.

Tantangan di bidang SDM kesehatan yang kompleks tidak mungkin untuk diatasi oleh Dinas Kesehatan dan KB secara mandiri, perlu dukungan kerjasama dan koordinasi dari para Pemangku kepentingan baik di tingkat Pusat dan Daerah termasuk swasta dan masyarakat.

Pada Lokakarya Nasional Pengembangan Tenaga Kesehatan telah menghasilkan dokumen yaitu Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) tahun 2011-2025, Rencana Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesehatan (KP3AK) tahun 2012-2025, Rencana Induk Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat (RIPTK dan PTKM) tahun 2012-2025, dan pembahasan awal tentang pengamatan perkembangan SDM kesehatan.

Jika melihat rencana induk diatas dengan kondisi yang terjadi pada jajaran Kesehatan di Kota Singkawang, sangat dibutuhkan kembali perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan arah layanan yang disediakan, sehingga kebutuhan akan SDM Kesehatan yang benar-benar dibutuhkan dapat terealisasi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan layanan kesehatan, baik dasar maupun rujukan. Peningkatan rencana kebutuhan SDM Kesehatan harus menjadi tolak ukur dalam merekomendasikan untuk peningkatan pendidikan, penambahan tenaga

maupun pengurangan tenaga, bukan sekedar memuluskan keinginan tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi sudah memiliki regulasi apabila tenaga kesehatan tersebut ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bila perlu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana memiliki perencanaan yang lebih menjanjikan kepada petugas kesehatannya dalam bentuk beasiswa bagi petugas kesehatan maupun non kesehatan, untuk menempuh pendidikan sesuai arah dan kebijakan khususnya menunjang visi dan misi kesehatan kedepannya.

Penempatan dan pemerataan SDM Kesehatan, diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Singkawang, diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang, monitoring dan evaluasi kebutuhan tenaga dan pendidikan sampai pada fasilitas kesehatan milik swasta juga harus menjadi perhatian yang intens, karena fasilitas kesehatan milik swasta tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menunjang keberhasilan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam urusan kesehatan masyarakat Kota Singkawang, dimana aparatur yang digerakkan didalamnya adalah sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan tenaga kontrak. Kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat struktural dan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kota telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional tertentu, namun perlu di petakan kebutuhan akan jabatan fungsional yang ada di Dinas Kesehatan yang memiliki banyak rumpun

kesehatan. Pengisian peta jabatan fungsional harus dapat mengakomodir kebutuhan dari program-program yang melekat guna menunjang pencapaian berbagai cakupan yang melekat di program ataupun bidang terkait.

5. Sumber Daya Keuangan

Tersedianya dukungan keuangan yang memadai untuk pembiayaan kesehatan merupakan input penting dalam pembangunan kesehatan. Pada tahun 2024 dukungan dana dari APBD Kota Singkawang terhadap kesehatan pada Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang, UPT. Puskesmas dan RSUD dr. Abdul Azis berjumlah Rp. 305.183.104.269 yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal. Dari total anggaran tersebut, Belanja Operasional sebesar Rp. 281.621.612.705,-, lebih besar bila dibandingkan Belanja Modal sebesar Rp. 23.561.491.564,-.

Tabel I.3
Alokasi Dana APBD Kesehatan dan APBD Kota Singkawang
Tahun 2022-2024

Tahun	APBD Kota (Rp)	APBD Kesehatan (Rp)			APBD Kesehatan Terhadap APBD Kota (%)
		Belanja Operasional	Belanja Modal	Jumlah	
2022	974.354.618.992	83.839.264.904	12.291.868.205	96.131.133.109	9,87
2023	1.064.150.252.736	103.554.706.079	7.879.207.947	111.433.914.026	10,47
2024	1.081.467.004.812	281.621.612.705	23.561.491.564	305.183.104.269	28,22

Sumber: Data Olahan Tim Perencanaan Dinas Kesehatan dan KB

Untuk realisasi dana APBD Kota Singkawang Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang
Tahun 2024

No	Belanja	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Realisasi Terhadap Total Anggaran
1	Operasional	281.621.612.705	279.528.821.940,78	99,26	91,59
2	Modal	23.561.491.564	19.488.202.988,50	82,71	6,39
Total Belanja		305.183.104.269	299.017.024.929,28	97,98	97,98

Sumber: Data Olahan Tim Perencanaan Dinas Kesehatan dan KB

Alokasi Anggaran untuk pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kesehatan dan KB sesuai dengan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Singkawang dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 sebesar Rp. 305.183.104.269,-. Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 281.621.612.705,-, yaitu sebesar 26,04% dari APBD Kota Singkawang, didistribusikan untuk pelaksanaan 4 (empat) program yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 3 (tiga) program yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 1 (satu) program dari unsur penunjang, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Program Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
6. Program Pengendalian Penduduk.
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana.
8. Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera.

Tabel I.5
Alokasi Pembiayaan Kesehatan
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
Tahun 2024

No	Program	Sumber Pembiayaan	Alokasi (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintah.	DAU dan DAK Fisik & DAK Non Fisik	57.301.589.990
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	DAU dan DAK Fisik & DAK Non Fisik	34.132.847.086
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	DAU dan DAK Fisik & DAK Non Fisik	1.235.130.049
4	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	DAU dan DAK Fisik & DAK Non Fisik	416.542.931
5	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	DAU dan DAK Fisik & DAK Non Fisik	215.433.700
6	Pengendalian Penduduk	DAU dan DAK Fisik & DAK Non Fisik	434.446.930
7	Pembinaan Keluarga Berencana	DAU dan DAK Fisik & DAK Non Fisik	2.412.510.820
8	Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	DAU dan DAK Fisik & DAK Non Fisik	804.959.820
Total Alokasi Pembiayaan Kesehatan dan KB (a)			96.953.461.326
Total APBD Perubahan kota Singkawang (b)			1.081.467.004.812
% Pembiayaan kesehatan dan KB terhadap APBD kota Singkawang (a/b)			8,96

Sumber: Data Laporan DAU dan DAK pada Dinas Kesehatan dan KB

6. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan akan menentukan keberhasilan organisasi. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang memiliki sarana/prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional Dinas sendiri maupun operasional UPT dan unit organisasi bersifat khusus, baik yang ada di Puskesmas maupun di RSUD dr. Abdul Azis. Sarana dan Prasarana tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan Kesehatan dasar maupun lanjutan. Adapun data sarana dan prasarana pada lingkungan

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel I.5
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
Tahun 2024

No	Sarana dan Sarana	Jumlah	Satuan
A. Dinas Kesehatan dan Jaringannya			
1	Gedung Dinas Kesehatan & KB	1	Unit
2	Gedung Instalasi Perbekalan Kesehatan (IPK)	1	Unit
3	Gedung Puskesmas	10	Unit
4	Gedung Puskesmas Pembantu	18	Unit
5	Pos Kesehatan Kelurahan	19	Unit
6	Rumah Dinas Dokter	17	Unit
7	Rumah Dinas Para Medis	41	Unit
8	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	8	Unit
9	Kendaraan Roda 4	20	Unit
10	Kendaraan roda 4 Pusling	12	Unit
11	Kendaraan roda 2 di Dinkes dan KB	85	Unit
12	Kendaraan roda 2 di Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes	130	Unit
B. RSUD. Abdul Azis			
1	Gedung Administrasi/Manajemen	1	Unit
2	Gedung IGD	1	Unit
3	Gedung Instalasi Farmasi	1	Unit
4	Gedung Rawat Jalan	1	Unit
5	Gedung Instalasi Laboratorium	1	Unit
6	Gedung Instalasi Radiologi	1	Unit
7	Gedung Perawatan Penyakit Dalam	1	Unit
8	Gedung Perawatan Penyakit Anak	1	Unit
9	Gedung Perawatan Bedah	1	Unit
10	Gedung Perawatan Kebidanan	1	Unit
11	Gedung Perawatan Perinatologi	1	Unit
12	Gedung Instalasi Bedah Central	1	Unit
13	Gedung Perawatan KLS I	1	Unit
14	Gedung/Ruang Perawatan Isolasi	1	Unit
15	Gedung Instalasi Gizi	1	Unit
16	Gedung Laundry	1	Unit
17	Gedung IPSRS	1	Unit
18	Gedung Kamar Jenazah	1	Unit
19	Gedung Penampungan Limbah	1	Unit
20	Gedung Insenerator	1	Unit
21	Gedung Boiler	1	Unit
22	Gedung CSSD	1	Unit
23	Gedung Generator Set	1	Unit
24	Gedung Operator Pengolahan Limbah	1	Unit
25	GedungHAemodialisa	1	Unit
26	Gedung Perawatan ICU/ ICCU	1	Unit
27	Gedung Perawatan VIP	1	Unit
28	Gedung Jemur Cucian	1	Unit
29	Gedung Metadon	1	Unit
30	Gedung BDRS (Bank Darah RS)	1	Unit
31	Gedung Pos Penjaga keamanan	1	Unit

32	Garasi / tempat parker	1	Unit
33	Gedung CT Scan	1	Unit
34	Gedung pelayanan Penunjang medis (Fisioterapi)	1	Unit
35	Ruang Sputum	1	Unit
36	Jaringan perpipaan gas medis	1	Unit
37	Selasar penghubung bagian belakang gedung poliklinik	1	Unit
38	Gedung komite, Dewas & SPI	1	Unit
39	Gudang barang	1	Unit
40	Gedung Mikrobiologi	1	Unit
41	Pos satpam gedung radiologi baru	1	Unit
42	Garasi gedung fisioterapy	1	Unit
43	Pintu air	3	Unit
44	Gedung Apotek Rawat Inap	1	Unit
45	Jaringan gas medis	1	Unit
46	Pos sentral air	1	Unit
47	Gedung klinik mawar dan methadon	1	Unit
48	Gedung Verifikasi Klaim dan pendapatan	1	Unit
49	Gedung masjid	1	Unit
50	Gedung stabilizer	1	Unit
51	Gedung Pavilliun (VVIP)	1	Unit
52	Gedung UPS	1	Unit
53	Jaringan Gas Medis Ruang ICU baru	1	Unit
54	Kendaraan Roda 4 (Mobil dinas Dokter Spesialis dan Direktur)	40	Unit
55	Kendaraan Roda 2	6	Unit
56	Kendaraan Roda 4 (Ambulance)	6	Unit
57	Rumah Dinas Dokter Spesialis	6	Unit
58	Gedung Cathlab	1	Unit
59	Asrama/Mess	1	Unit

Sumber: Data olahan Perencana pada Dinas Kesehatan dan KB

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang, antara lain sebagai berikut:

1. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi.
2. Masih adanya kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita.
3. Masih adanya balita stunting.
4. Masih adanya penyakit menular
5. Meningkatnya penyakit tidak menular.
6. Pelaksanaan imunisasi sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk waktu lima tahunan yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembagian sebagaimana yang dikehendaki. Dengan adanya rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun kedepan ini diharapkan efektifitas dan efisiensi pembangunan kesehatan dapat tercapai, sehingga kota sehat dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berkarakter dapat terwujud sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Manfaat dari keberadaan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah terukurnya keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang untuk lima tahun kedepan dengan melalui tolak ukur yang jelas. Tolak Ukur tersebut diwujudkan dalam berbagai indikator pengukur keberhasilan untuk berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan KB, sehingga setelah lima tahun kedepan dan melalui evaluasi setiap tahun akan terlihat pencapaian keberhasilan atau kegagalan berbagai program tersebut, khususnya dalam pembangunan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi, yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan dan KB, yang merupakan hasil yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 s/d 4 tahun. Tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan visi dan misi, serta meletakkan kerangka kerja dan prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan untuk mewujudkannya. Tujuan dalam visi dan misi kesemuanya adalah menitik beratkan Meningkatkan Umur Harapan Hidup dan Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk. Sehingga peningkatan Derajat Kesehatan yang optimal dapat tercapai.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Kota Singkawang, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kesehatan dan KB Tahun 2023-2026 adalah:

“MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT”

Sejalan dengan perubahan Tujuan Pembangunan Kota Singkawang, maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melakukan penyesuaian tujuan pembangunan bidang kesehatan per 1 Oktober 2024 menjadi 2 yaitu tujuan pertama yaitu **“MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT”** dan tujuan kedua **“MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”**.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh instansi Pemerintah dalam kurun waktu Tahunan, Semester, Triwulan atau Bulanan. Sasaran organisasi merupakan bagian dari Perencanaan Strategis yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi dengan pencapaian berbagai sasaran.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang pada periode pembangunan 2023-2026 adalah:

- 1) Menurunnya angka kematian ibu dan bayi.
- 2) Meningkatnya kualitas layanan Kesehatan
- 3) Meningkatnya Usia Harapan Hidup
- 4) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas bagi masyarakat

Sedangkan sasaran operasional atau output melekat pada Sub kegiatan berdasarkan rencana kerja setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tertuang pada RKPD maupun Renja setiap tahunnya.

Perubahan tujuan pembangunan kesehatan per 1 Oktober 2024 diikuti dengan perubahan terhadap sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Kesehatan dan KB menjadi sasaran 1 (satu) **“Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat”** dan sasaran 2 (dua) **“Meningkatnya Kepatuhan Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”**.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 berdasarkan Renstra tahun 2023-2026 ada 2 yaitu:

- 1) Meningkatkan Umur Harapan Hidup penduduk Kota Singkawang sebesar 72,56 Tahun.
- 2) Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu sebesar < 2,55%.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan KB berdasarkan Pohon Kinerja yang ditetapkan per 1 Oktober 2024 adalah:

- 1) Angka Kematian Ibu sebesar 183/100.000 KH
- 2) Angka Kematian bayi sebesar 16/1.000 KH
- 3) Angka Prevalensi Stunting sebesar 14%
- 4) Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik sebesar 78.
- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 76,61

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Berdasarkan indikator sasaran tersebut disusun kegiatan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Target Kinerja Tahun 2024. Berikut ini adalah kegiatan Tahun 2024 yang menjadi kegiatan utama dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang Tahun 2024, yaitu:

Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Tujuan sebagai berikut:

1. Umur Harapan Hidup
2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran:

1. Menurunnya angka kematian ibu dan bayi.
2. Meningkatnya kualitas layanan Kesehatan
3. Meningkatnya Usia Harapan Hidup
4. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas bagi masyarakat

Seiring dengan perubahan tujuan Kota Singkawang per 1 Oktober 2024, maka Dinas Kesehatan dan KB juga melakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran strategis Per 1 Oktober 2024, tetapi untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kinerja yang akan direalisasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dan KB tidak mengalami perubahan. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan dan KB berdasarkan Tujuan Kota Singkawang per 1 Oktober 2024 adalah sebagai berikut.

Tujuan:

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran:

1. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Kepatuhan Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan:

Tabel II.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		Pengembangan Puskesmas	
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		

		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Anak
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

	Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN KB	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang tahun 2024 menyajikan pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang melekat pada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerjanya. Penetapan IKU dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Pengukuran Kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan Keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja, sasaran (*outcome*), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program, kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah:

1. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
2. Dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2024.
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), sebagaimana termuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran.

Hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan realisasi anggaran dilakukan dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja. Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan pimpinan perangkat daerah dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut:

1. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi Realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah Realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus.

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi Realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya Realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independent melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indicator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori Capaian
> 85%	Berhasil
> 70% sampai 85%	Cukup Berhasil
> 55% sampai 70%	Kurang Berhasil
< 55%	Tidak berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan diatas, Pencapaian Indikator Sasaran sebelum perubahan indicator kinerja utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024 dapat dilihat pada analisis capaian kinerja sebagai berikut.

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada UKP dan UKM	Usia Harapan Hidup	73,71	74,47	101,41%
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.62	1.58	102,47%

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang.

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Pohon Kinerja
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	183	30	183,61
2	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	16	10	137,5
3	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Prevalensi Stunting	14,6	13,73	105,96
4	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	78	n/a	n/a
5	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	88,11	115,01

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang.

Dari Tabel III.1 dan tabel III.2 diketahui Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Usia Harapan Hidup

Indikator Usia Harapan Hidup realisasinya sebesar 74,75 Tahun. Nilai realisasi ini menunjukkan lebih baik dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 73,71 Tahun, dengan pencapaian kinerja adalah sebesar 101,41%. Dengan capaian tersebut berarti untuk Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup dikategorikan "**Berhasil**".

b. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk realisasinya sebesar 1,58 Tahun. Nilai realisasi ini menunjukkan hamper mendekati target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,65 Tahun, dengan pencapaian kinerja adalah sebesar **102,47%**. Dengan capaian tersebut berarti untuk Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk juga dikategorikan "**Berhasil**".

c. Angka Kematian Ibu

Target Angka Kematian Ibu (AKI) ditetapkan mengacu pada target Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kondisi yang ada pada tahun 3 tahun terakhir dan memperhatikan trend penurunan AKI dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Indikator Angka Kematian Ibu capaian realisasinya sebesar 30/100.000KH. Nilai realisasi ini menunjukkan capaian yang cukup tinggi dibanding dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 183/100.000KH. Dari realisasi tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 183,61%. Dengan demikian capaian tersebut berarti untuk Indikator Kinerja AKI dikategorikan "**Berhasil**".

d. Angka Kematian Bayi.

Seperti AKI, Angka Kematian Bayi juga ditetapkan mengacu pada target dari Kementerian Kesehatan dan kondisi yang ada pada tahun 3 tahun

terakhir dan memperhatikan trend penurunan AKI dari Bappenas. Indikator AKB realisasinya sebesar 10/1.000KH. Capaian realisasi tersebut juga menunjukkan capaian realisasi yang sangat tinggi dibanding target sebesar 16/1.000KH. Capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar **137,5%**. Dengan capaian tersebut berarti untuk Indikator AKB juga dikategorikan "**Berhasil**".

e. Angka Prevalensi Stunting

Target kinerja Angka Prevalensi Stunting tahun 2024 masih mengacu pada target Nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tetapi untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 ditetapkan berdasarkan surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor B-08318/D.05/PP.06.02/05/2024 Hal Pemutakhiran Target Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi Tahun 2025 dan 2045.

Realisasi Kinerja Angka Prevalensi Stunting pada tahun 2024 belum diketahui karena belum ada publis Angka Stunting yang dilakukan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), sampai dengan data tersebut di publis Angka Prevalensi Stunting diukur dari data Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (ePPBGM). Dari data ePPBGM diperoleh data realisasi Angka Prevalensi Stunting Kota Singkawang pada tahun 2024 sebesar 13,75%. Capaian realisasi tersebut lebih rendah dibanding target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 14,6%, dengan capaian kinerja sebesar **105,81%**. Sebelum didapatkan data Angka Prevalensi Stunting dari SSGI atau SKI

dan berdasarkan data ePPBGM dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Angka Prevalensi Stunting dikategorikan “**Berhasil**”.

f. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik

Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik diperoleh dari hasil penilaian Ombudsman RI. Namun pada tahun 2024 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak menjadi lokus penilaian, sehingga capaian Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik tidak dapat diukur dan disajikan.

g. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat realisasinya sebesar 88,11. Nilai realisasi ini menunjukkan capaian yang diperoleh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 76,61, dengan pencapaian kinerja adalah sebesar **115,01%**. Dengan capaian tersebut berarti untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dikategorikan “**Berhasil**”.

A.1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah perhitungan seberapa efisien suatu instansi pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Pada analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang akan dibahas berikut ini adalah efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran yang diserap.

$$\text{Persentase efisiensi penggunaan sumber daya keuangan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Realisasi Anggaran}}$$

Persentase efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Terhadap Capaian
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program	Anggaran 2024			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	34.132.847.086	32.898.235.447	96,38%	98,79%	2,41%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	1.235.130.049	1.141.064.485	92,38%		6,41%
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	416.542.931	393.305.227	94,42%		4,37%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	215.433.700	177.717.800	82,49%		16,30%
	Total / Rata-Rata	35.999.953.766	34.610.322.959	96,14%		98,79%
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	434.446.930	407.424.977	93,78%	102,47%	8,69%
	Program Pembinaan KB	2.412.510.820	2.061.187.758	85,44%		17,03%
	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	804.959.820	789.659.241	98,10%		4,37%
	Total / Rata-Rata	3.651.917.570	3.258.271.976	89,22%		102,47%

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam mencapai sasaran strategis pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Dari Tabel III.3 diketahui efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada Dinas Kesehatan sebesar 2,65% untuk sasaran “Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat” dan tingkat efisiensi untuk pencapaian sasaran “Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk” sebesar 13,25%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024 juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 pada beberapa tahun terakhir. Pada tabel III.4 ditampilkan data realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya.

Tabel III.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
Tahun 2022 – 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada UKP dan UKM	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,46	101,19	72,81	100,34	74,75	101,41
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,55	122,5	1,67	98,79	1,58	102,47

Sumber.: Dinas Kesehatan dan KB, BPS

Tabel III.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Pohon Kinerja
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
Tahun 2022 – 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	112	148,39	56	174,194	30	183,61
2	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	8	160	10	144,44	10	137,5
3	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Prevalensi Stunting	23,5*	32,14	20,1*	62,33	13,14**	105,96
4	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,66	111,81	87,33	113,99	88,11	115,01

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

*Sumber: SSGI

**Sumber: ePPBGM

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama pada masing-masing indikator sebagai berikut:

a. Usia Harapan Hidup

Realisasi capaian pada Indikator Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 sebesar 74.75 (capaian 101,41%). Bila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022 sebesar 72,46 (capaian 101,19%) dan tahun 2023 sebesar 72,81 (capaian 100,34%), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat

kenaikan Usia Harapan Hidup 1,94 tahun dan persentase capaian kinerja bila dibandingkan dengan target 2024. Demikian demikian sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, realisasi kinerja selalu meningkat dan selalu memperoleh kategori “**Berhasil**”. Dengan demikian, capaian kinerja pada Usia Harapan Hdiup dibanding target yang ditetapkan pada tahun 2026 kemungkinan besar “Berhasi”.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,58 (capaian 102,47%). Realisasi tersebut tidak berbeda atau sama dengan realisasi pada tahun 2023 yaitu 1,67 dengan capaian 98,79% dan lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 1,55 (capaian 122,5%). Terdapat trend peningkatan bila dibanding tahun 2022 dan menurun lagi pada tahun 2023. Trend yang ditunjukkan mengindikasikan belum stabilnya upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk, namun demikian capaian realisasi IKU pada tahun 2024 dikategorikan “**Berhasil**”. Dan kedepannya perlu dilakukan upaya mempertahankan kebijakan agar Kota Singkawang benar-benar mendapatkan angka Pertumbuhan Penduduk yang seimbang dan berkualitas.

c. Angka Kematian Ibu

Realisasi pada Indikator AKI pada tahun 2024 sebesar 30/100.000KH dengan capaian sebesar 183,61%. Pada tabel diatas tergambar bahwa terdapat trend kenaikan capaian Indikator Kinerja Utama, artinya selalu mencapai target yang telah ditetapkan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Hal

tersebut bermakna sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 Indikator Kinerja Utama AKI selalu dalam kategori “**Berhasil**”.

Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Pengukuran angka kematian ibu (AKI) bertujuan untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu. Manfaat penting AKI antara lain: 1) AKI dapat digunakan untuk mengukur kualitas dan kemampuan pelayanan kesehatan, 2) AKI juga penting untuk mengetahui kecukupan perawatan kesehatan, 3) AKI merupakan indikator kesejahteraan bangsa. Kematian ibu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.

d. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 (satu) tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Pengukuran Angka Kematian Bayi (AKB) bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan faktor-faktor yang menyebabkan kematian bayi. Manfaat pengukuran AKB adalah untuk: 1) mengetahui tingkat pelayanan antenatal, 2) mengetahui faktor-faktor penyebab kematian bayi, 3) mengetahui gambaran masalah kesehatan masyarakat, dan 4) membantu menilai derajat kesehatan dan sosial ekonomi suatu daerah.

Realisasi pada Indikator AKB pada tahun 2024 sebesar 10/1.000KH dengan besar capaian 137,5%. Pada tabel diatas tergambar bahwa terdapat trend kenaikan capaian Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Bayi. Sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 Indikator Kinerja Utama AKB selalu dalam kategori “**Berhasil**”.

e. Angka Prevalensi Stunting

Stunting adalah salah satu masalah kurang gizi pada balita yang disebabkan kurangnya asupan gizi kronis atau berulang pada balita, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan yang berdampak pada perkembangan antara lain pangjan/tinggi badan balita menurut usia berada di bawah -2 standar deviasi grafik *World Helath Organization* (WHO). Dampak stunting tidak hanya pada pertumbuhan balita tetapi juga pada kecerdasannya dimana IQ balita stunting lebih rendah beberapa point dibandingkan balita normal dan menyebabkan perkembangan organ metabolik tidak optimal. Pada balita stunting saat dewasa lebih berisiko tinggi menderita obesitas dan diabetes.

Faktor lingkungan berperan menyebabkan stunting pada anak, antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi asupan total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan anak. Selain faktor lingkungan, stunting juga disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal, namun sebagian besar disebabkan karena malnutrisi.

Pada IKU angka prevalensi stunting, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menetapkan mengambil data yang bersumber dari hasil Survei SSGI. Tetapi karena data hasil survei tersebut sampai dengan LAKIP

Tahun 2024 ini disusun belum dipublish, maka berikut ini realisasi kinerja dan capaian kinerja angka prevalensi stunting hanya dapat membandingkan tahun 2022 dan 2023.

Realisasi kinerja Angka Prevalensi Stunting tahun 2022 sebesar 23,5% dan 20,1% pada tahun 2023. Dengan realisasi kinerja tersebut maka didapatkan capaian kinerja sebesar 32,14% tahun 2022 dan sebesar 62,33% pada tahun 2023. Dengan besar capaian tersebut dapat disimpulkan terdapat peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 dibanding tahun 2022, yaitu dari kategori **“Tidak Berhasil”** pada tahun 2022 menjadi **“Kurang Berhasil”** pada tahun 2023, hal tersebut berarti terdapat trend positif terhadap capaian indikator kinerja utama Angka Prevalensi Stunting.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau semester. Jadi dalam satu tahun dilakukan 2 (dua) kali SKM. Tujuannya untuk mendapatkan *feedback* secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.

Realisasi kinerja IKM tahun 2024 sebesar 88,11 dengan capaian kinerja sebesar 115,01 dan berarti kategori yang diperoleh adalah “**Berhasil**”. Bila dilihat pada Tabel III.4 maka diketahui terdapat peningkatan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 sampai dengan 2024, yaitu capaian kinerja 111,81% tahun 2022, 113,99% tahun 2023 dan 115,01% tahun 2024. Capaian kinerja dalam 3 (tiga) tahun berturut tahun 2022, 2023 dan 2024 dikategorikan “**Berhasil**”.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024 dan Target Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2022- 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi			Target 2026
				2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada UKP dan UKM	Usia Harapan Hidup (UHH)	72.66	72,46	72,81	74,75	72,86
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.62	1,55	1,67	1,58	1,56

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan BPS

Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang Tahun 2022- 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi			Target 2026
				2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	183	112	56	30	161
2	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	16	8	10	10	13
3	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Prevalensi Stunting	14,6	23,5*	20,1*	13,75*	21,05
4	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	78	n/a	n/a	n/a	88
5	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	85,66	87,33	88,11	85

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

*Sumber: SSGI

**Sumber: ePPBGM

Capaian indikator strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD dapat diasumsikan masuk dalam kategori **“Berhasil”**. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target jangka menengah Renstra/RPJMD dapat dilihat pada Tabel III.6 dan Tabel III.7. Capaian indikator strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD adalah:

a. Usia Harapan Hidup

Target Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 sebesar 72,66 tahun, dengan realisasi kinerja sebesar 74,75 tahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indikator Utama Usia Harapan Hidup di tahun 2024 dikategorikan **“Berhasil”** capaian kerjanya. Bila dibandingkan dengan target tahun 2026 yang merupakan tahun terakhir RPJMD maka dapat disimpulkan realisasi kinerja belum mencapai target namun dengan realisasi kinerja tersebut pada tahun 2026 dapat disimpulkan **“Berhasil”** karena dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja 2026 diperoleh capaian kinerja sebesar 102,59%.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Realisasi kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2024 diperoleh sebesar 1,58. Bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2024 dikategorikan **“Berhasil”** dengan perolehan capaian kinerja 102,47%. Selanjutnya bila realisasi kinerja tersebut dibandingkan dengan target kinerja pada tahun akhir RPJMD (tahun 2026) diperoleh capaian

kinerja sebesar 98,72% dan dapat disimpulkan capaian kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk sampai dengan akhir tahun RPJMD dikategorikan **“Berhasil”**.

a. Angka Kematian Ibu

Realisasi kinerja Angka Kematian Ibu tahun 2024 diperoleh sebesar 30/100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Angka Kematian Ibu tahun 2024 dikategorikan **“Berhasil”** dengan perolehan capaian kinerja sebesar 183,61%. Selanjutnya bila realisasi kinerja tersebut dibandingkan dengan target kinerja pada tahun akhir RPJMD (tahun 2026) diperoleh capaian kinerja sebesar 181,37% dan dapat disimpulkan capaian kinerja Angka Kematian Ibu sampai dengan akhir tahun RPJMD dikategorikan **“Berhasil”**.

b. Angka Kematian Bayi.

Target Angka Kematian Bayi pada tahun 2024 sebesar 16/1.000 kelahiran hidup, dengan realisasi kinerja sebesar 30/1.000 kelahiran hidup. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indikator Utama Angka Kematian Bayi di tahun 2024 dikategorikan **“Berhasil”** capaian kinerjanya. Bila dibandingkan dengan target tahun 2026 yang merupakan tahun terakhir RPJMD maka dapat disimpulkan realisasi kinerja belum mencapai target namun dengan realisasi kinerja tersebut pada tahun 2026 dapat disimpulkan **“Berhasil”** karena dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja 2026 diperoleh capaian kinerja sebesar **128,57%**.

c. Angka Prevalensi Stunting

Angka Prevalensi Stunting pada tahun 2024 belum bisa diketahui capaian realisasinya karena belum ada publish Angka Stunting yang dilakukan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Target kinerja Angka Prevalensi Stunting ditetapkan berdasarkan surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor B-08318/D.05/PP.06.02/05/2024 Hal Pemutakhiran Target Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi Tahun 2025 dan 2045. Dengan belum diketahuinya realisasi kinerja dan capaian kinerja Angka Prevalensi Stunting tahun 2024, maka tidak ada data yang dapat dibandingkan dengan target tahun 2024 maupun target kinerja Angka Prevalensi Stunting pada tahun akhir RPJMD. Namun, bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 disimpulkan capaian kinerja Angka Prevalensi Stunting tahun 2023 dikategorikan "**Berhasil**" dengan capaian kinerja sebesar 88,33%. Realisasi kinerja Angka Prevalensi Stunting tahun 2023, bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun akhir RPJMD (tahun 2026) diperoleh capaian kinerja sebesar 104,51%, sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja Angka Prevalensi Stunting sampai dengan akhir tahun RPJMD dikategorikan "**Berhasil**".

d. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Realisasi kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun sebesar 88,11. Dengan nilai yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dikategorikan "**Berhasil**" bila

dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (115,01%) maupun target kinerja pada tahun akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 103,66%.

4. **Membandingkan realisasi kinerja (benchmark kinerja) tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian pemerintah Kab/Kota terdekat.**

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target/Capaian Pemprov/KabKota
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada UKP dan UKM	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,75	73,94
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,58	1,28

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan BPS

Tabel III.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Pohon Kinerja
dengan Capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Capaian Pemprov/KabKota
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	30	118,57
2	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	10	7,75
3	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Prevalensi Stunting (ePPBGM)	13,73	7,75
4	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	n/a	
5	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,11	87,59

a. **Usia Harapan Hidup**

Pada indikator kinerja utama Usia Harapan Hidup, realisasi yang dicapai Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 sebesar 74,75 Tahun, sedangkan Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat pada

tahun yang sama sebesar 73,94 Tahun. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 rata-rata usia hidup penduduk Kota Singkawang lebih lama dibandingkan dengan rata-rata usia hidup Penduduk Provinsi Kalimantan Barat.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada tabel III.8 tergambar bahwa Rasio Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Singkawang pada tahun 2024 sebesar 1,58 dan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,28 pada tahun yang sama. Rasio Laju Pertumbuhan Penduduk yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa Rasio Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Singkawang berada di atas Rasio Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Barat.

c. Angka Kematian Ibu

Tabel III.9 diketahui realisasi Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Ibu pada Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang pada tahun 2024 sebesar 30/100.000 Kelahiran Hidup, dan pada tahun yang sama Angka Kematian Ibu Kota Pontianak sebesar 118,57/1000.000 kelahiran hidup. Dari data tersebut disimpulkan Angka Kematian Ibu Kota Pontianak lebih jauh lebih tinggi dari Angka Kematian Ibu Kota Singkawang pada tahun 2024.

d. Angka Kematian Bayi

Berdasarkan pengukuran realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Bayi, realisasi kinerja indikator Angka Kematian Bayi tahun 2024 Kota Pontianak sebesar 7,75/1.000 Kelahiran Hidup dan Kota Singkawang sebesar 10/1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian realisasi kinerja Angka Kematian Bayi Kota Singkawang pada tahun 2024 dapat disimpulkan lebih tinggi dari Angka Kematian Bayi Kota Pontianak. Hal tersebut bermakna

Kota Pontianak lebih mampu meminimalisir faktor penyebab kematian bayi dibanding Kota Singkawang.

e. Angka Prevalendi Stunting

Indikator Kinerja Utama Angka Prevalensi Stunting Kota Singkawang pada tahun 2024 berdasarkan data SSGI belum rilis. Berdasarkan data ePPBGM yang juga digunakan Kota Pontianak untuk menghitung realisasi kinerja Angka Prevalensi Stunting, diperoleh realisasi kinerja sebesar Angka Prevalensi Stunting pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang pada tahun 2024 sebesar 13,73%. Angka Prevalensi Stunting tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja Angka Prevalensi Stunting Kota Pontianak sebesar 7,75. Dalam Hal ini Kota Pontianak lebih berhasil dalam upaya pencegahan dan pengendalian Stunting.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Realisasi kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 88,11, lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi kinerja indikator IKM Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 87,59. Dengan realisasi kinerja tersebut Dinas Kesehatan Kota Singkawang maupun Provinsi Kalimantan Barat dapat disimpulkan sama-sama berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Keterbatasan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Sumber daya manusia kesehatan yang kurang dalam jumlah, jenis maupun kompetensi.
3. Belum maksimalnya mekanisme pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan pada jejaring pelayanan kesehatan.
4. Kepatuhan terhadap waktu penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran masih rendah

Upaya pemecahan dan rencana perbaikan kinerja kedepan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Membuat skala prioritas terhadap kegiatan dan subkegiatan yang memberikan daya ungkit yang lebih signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja.
3. Mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan.
4. Membuat skala prioritas terhadap kegiatan dan subkegiatan yang memberikan daya ungkit yang lebih signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja.
5. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi kepada jejaring pelayanan kesehatan.
6. Menetapkan kebijakan terkait sistem pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan di jejaring pelayanan kesehatan.

7. Meningkatkan pembinaan dalam rangka monitoring dan evaluasi ke jejaring pelayanan kesehatan.
8. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Angkas yang telah disusun
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran
10. Membuat warning sistem waktu pengumpulan laporan kegiatan dan realisasi anggaran

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan anggaran yang dialokasikan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Program yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan KB berdasarkan spesifik program yang disadur di Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2024. Penyajian dilakukan dengan mempertimbangkan Perjanjian Kinerja (Perjankin) yang tertuang dalam Dokumen Perjankin Perubahan Kepala Dinas Kesehatan dan KB tahun 2024.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian indikator kinerja dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2024 diuraikan pada tabel III.10 .

Tabel III.10
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penunjang Urusan Pemerintah.	57.301.589.990	53.627.698.129	93,59
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	34.132.847.086	32.898.235.447	96,38
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	1.235.130.049	1.141.064.485	92,38
4	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	416.542.931	393.305.227	94,42
5	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	215.433.700	177.717.800	82,49
6	Pengendalian Penduduk	434.446.930	407.424.977	93,78
7	Pembinaan Keluarga Berencana	2.412.510.820	2.061.187.768	85,44
8	Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	804.959.820	789.659.241	98,10
Total		96.953.461.326	91.496.293.074	94,37

Capaian pada kategori realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah dengan menilai penyerapan pada program yang mendukung Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan tabel III.10 diketahui jumlah anggaran yang dialokasikan untuk realisasi Indikator Kinerja Utama Usia Harapan Hidup sebesar Rp. 96.953.461.326,- dengan realisasi Rp. 91.496.293.074,- atau 94,37%. Bila dilihat dari unsur realisasi anggaran terhadap alokasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dalam realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dikategorikan **“Berhasil”**.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas pokok dan fungsi yang diberikan Kepala Daerah secara teknis bidang kesehatan. Berbeda dari LAKIP tahun sebelumnya, LAKIP Tahun 2024 ini menguraikan realisasi dan capaian kinerja Indikator Utama berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2023 – 2026 dan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Pohon Kinerja Per 1 Oktober 2024.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang berdasarkan Renstra 2023 – 2026 adalah 1) Usia Harapan Hidup dan 2) Laju Pertumbuhan Penduduk. Sedangkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Pohon Kinerja per 1 Oktober 2024 terdiri dari: 1) Angka Kematian Ibu, 2) Angka Kematian Bayi, 3) Angka Prevalensi Stunting, 4) Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik dan 5) Indeks Kepuasan Masyarakat. Data pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana bersumber dari eksternal yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Badan Pusat Statistik (BPS) dan data internal Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Indikator Kinerja Utama Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik tidak dapat dilakukan penilaian karena Dinas Kesehatan dan

Keluarga Berencana bukan merupakan lokus penilaian oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Adapun Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Usia Harapan Hidup tahun 2024 sebesar 74,75 tahun dengan capaian kinerja 101,41 ("Berhasil").
2. Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2024 sebesar 1,58 tahun dengan capaian kinerja 102,47 ("Berhasil").
3. Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Ibu tahun 2024 sebesar 30 / 100.000 Kelahiran Hidup dengan capaian kinerja 183,61% ("Berhasil").
4. Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Bayi tahun 2024 sebesar 10 / 1.000 Kelahiran Hidup dengan capaian kinerja sebesar 137,5% ("Berhasil").
5. Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Angka Prevalensi Stunting tahun 2024 berdasarkan data aplikasi ePPBGM sebesar 13,73% dengan capaian kinerja sebesar 105,96% ("Berhasil").
6. Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 88.11 dengan capaian kinerja sebesar 115,01 ("Berhasil").
7. Capaian realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dilakukan dengan menilai penyerapan pada program yang mendukung Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja realisasi anggaran sebesar 94,37% dan disimpulkan "Berhasil".

Demikian disampaikan penyajian dari (LK) IP Dinas Kesehatan dan KB Tahun 2023, mudah-mudahan dapat menjadi bagian evaluasi kinerja dan perbaikan secara terus-menerus, sehingga terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Singkawang yang setinggi-tingginya.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka beberapa yang disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pertahankan dan tingkatkan upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan realisasi dan capaian kinerja Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Indeks Kesehatan Masyarakat melalui Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan yang memberikan daya ungkit terhadap capaian indikator kinerja tersebut.
2. Maksimalkan dan lakukan evaluasi terhadap upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam menurunkan realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Prevalensi Stunting melalui Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan yang memberikan daya ungkit terhadap capaian indikator kinerja tersebut.
3. Walaupun Dinas Kesehatan tidak menjadi lokus Ombudsmen dalam Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik, sebaiknya upaya-upaya dalam memperbaiki Indikator Kinerja Utama Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik tetap dilakukan.
4. Data realisasi dan capaian kinerja serta realisasi anggaran tahun 2024 sebaiknya menjadi salah satu bahan atau materi dalam penyusunan rencana

kerja pada tahun 2026 disamping program dan kegiatan yang bersifat mandatori dari Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait.

5. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi dan capaian kinerja serta keuangan. Dengan monitoring dan evaluasi berkala akan diketahui kendala, hambatan dan masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.



Singkawang, 10 Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kota Singkawang

dr. Achmad Hardin, Sp. PD., M.A.P
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 197409282002121003

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. Aliyong No. 7 Kota Singkawang 79123

Laman www.dinkes.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinaskesehatansingkawangkota@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURSALIN, SKM., MKM
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD.,M.A.P
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 15 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS


dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197409282002121003


MURSALIN, SKM., MKM
Pembina
NIP. 197610011995031001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN PROGRAM	TARGET
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Program	Jumlah persentase capaian kinerja program / Jumlah indikator program *100	100%
			Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi anggaran / jumlah pagu *100	100%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%
2	Administrasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah		100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan BLUD		100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 57.301.589.990
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 78.048.250
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 51.205.236.327
3	Administrasi Barang Milik Daerah	Rp. 33.381.840
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 110.646.184
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.044.046.255
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.072.845.690
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 640.849.444
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 11.657.202.952
	TOTAL	Rp. 68.842.256.942

Singkawang, 15 Oktober 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197409282002121003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS


MURSALIN, SKM., MKM
Pembina
NIP. 197610011995031001



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Aliyang No. 7, Singkawang 79123
Laman www.dinkes.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinkes@singkawangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. HENDRI APRIYANTO, SKM.,MPH
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD.,M.A.P
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga
Berencana

dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD.,M.A.P
Pembina Utama Muda / IV c.
NIP.197409282002121003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit

R. Hendri Apriyanto, SKM.,MPH
Pembina / IV a.
NIP. 197704172000031002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase indikator penyakit dengan angka kematian mencapai target	100%
2	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase rekomendasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
I	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 119.052.515.988
II	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12.000.000
	TOTAL	Rp. 119.064.515.988

Singkawang, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD.,M.A.P
Pembina Utama Muda / IV c.
NIP.197409282002121003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

R. Hendri Apriyanto, SKM.,MPH
Pembina / IV a.
NIP. 197704172000031002



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Aliyayang Nomor 7 Singkawang 79123
Telp. (0562) 631393 Faks. (0562) 631393

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **URAY BERRY SYAFARI, SKM**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian,

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD.,M.A.P**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan dan Kefarmasian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan dan
Keluarga Berencana,

dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD.,M.A.P

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197409282002121003

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
dan Kefarmasian

URAY BERRY SYAFARI, SKM

Pembina, IV/a
NIP. 19760213 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN KEFARMASIAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase fasyankes yang memenuhi ketersediaan sarana prasarana sesuai standar	100%
1	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang memberikan pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM	100%
2	Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes Yang memberikan pelayanan kesehatan essensial sesuai standar	100%
3	Terpenuhinya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi penerbitan izin RS kelas C, D dan faskes lainnya	100%
	Terselenggaranya penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Persentase sarana sediaan Farmasi dan Makanan Minuman terdaftar yang dilakukan penilaian	100%
1	Terselenggaranya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase rekomendasi penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%
2	Terpenuhinya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang dilakukan penilaian pemenuhan komitmen	100%
3	Terselenggaranya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	90%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	
	Upaya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 7.556.914.513	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.293.388.641	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 198.311.440	
3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 65.214.432	
	Pemenuhan Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 404.542.931	
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp. 81.539.440	
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp. 144.903.760	
3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	Rp. 178.099.731	
Jumlah		Rp. 7.961.457.444	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang



dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD., M.A.P
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197409282002121003

Singkawang, 01 Oktober 2024
Pihak Pertama,
Plt.Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan & Kefarmasian
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang



Uray Berry Syafari, SKM.
Pembina, IV/a
NIP. 19760213 200012 1 001



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan. Alianyang No. 7 Kota Singkawang 79123

Laman www.dinkes.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinaskesehatansingkawangkota@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAZIMIWATI, SKM**
Jabatan : **Plt.Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan SDM**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD.,MAP**
Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang**

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD.,MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 197409282002121003

Singkawang, 1 Oktober 2024
Pihak Pertama,
Plt. Kabid Kesmas dan SDM


HAZIMIWATI, SKM
Penata Tk I
NIP. 197202291992022001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN SUB KEGIATAN / PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Indikator Kesehatan ibu dan anak	
1.	Meningkatnya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Fasyankes yang memberikan pelayanan kesehatan essential sesuai standar	100%
		Persentase bayi gizi buruk yang ditangani	100%
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Siklus Hidup	
1.	Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Penyelenggaraan rapat koordinasi tim Pembina posyandu tingkat kota	100%
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan sumber daya manusia kesehatannya sesuai standar	
		Persentase puskesmas dengan sumber daya manusia kesehatan mendapat peningkatan kompetensi	
1.	Terpenuhinya penyelenggaraan Sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi	Persentase Faskes terintegrasi Kemenkes yang menyelenggarakan RME	35%
2.	Terpenuhinya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan	100%
3.	Terselenggaranya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase SDM kesehatan yang mendapat peningkatan kompetensi teknis	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	1.015.726.880
2	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	134.743.700
3.	Penyelenggaraan Sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi	11.456.080
4.	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	248.470.764
5.	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK tingkat daerah kabupaten/kota	986.659.285
	Jumlah Anggaran	2.397.056.709

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Singkawang, 1 Oktober 2024
Pihak Pertama,
Plt. Kabid Kesmas dan SDM


dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD.,MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 197409282002121003


HAZIMIWATI, SKM
Penata Tk I
NIP. 197202291992022001



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. Aliyang No. 7 Kota Singkawang 79123

Laman www.dinkes.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinaskesehatansingkawangkota@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WINIATI ANGGRAINI KUSUMA, S.Gz**
Jabatan : **Analisis Gizi**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HAZIMIWATI, SKM**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan SDM Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kota Singkawang**

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Bidang Kesmas dan SDM


HAZIMIWATI, SKM

Penata Tk. I
NIP. 197202291992022001

Singkawang, 1 Oktober 2024
Pihak Pertama,
Analisis Gizi



WINIATI ANGGRAINI KUSUMA, S.Gz

Penata
NIP. 198405072015032005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN SUB PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data/bahan Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah laporan program gizi	12 laporan
		Jumlah laporan RKA yang diolah dan disusun	1 Laporan
		Jumlah data/bahan laporan kegiatan Penanganan Balita dengan Masalah Gizi	1 Laporan
		Jumlah data/bahan laporan kegiatan Evaluasi Inetrvensi Spesifik Stunting	3 Laporan
		Jumlah data/bahan laporan kegiatan Pertemuan Rutin Program Gizi	4 Laporan
		Jumlah data/bahan laporan kegiatan Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi yang Akurat	1 Laporan
		Jumlah data/bahan laporan kegiatan Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dalam pengelolaan posyandu	3 Laporan

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Bidang Kesmas dan SDM
Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang,


HAZIMIWATI, SKM

Penata Tk. I
NIP. 197202291992022001

Singkawang, 1 Oktober 2024
Pihak Pertama,
Analisis Gizi,



WINIATI ANGGRAINI KUSUMA, S.Gz

Penata
NIP. 198405072015032005



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Alianyang Nomor 7 Singkawang 79123
Telp. (0562) 631393 Faksimile. (0562) 631393
Laman www.dinkes.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinaskesehatansingkawangkota

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI APRIADI, S.Mn.**
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Alat, Sarana dan Prasarana Kesehatan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **URAY BERRY SYAFARI, SKM**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan
Kefarmasian,


URAY BERRY SYAFARI, SKM
Pembina, IV/a
NIP. 197602132000121001

Pihak Pertama
Ketua Tim Kerja Alat, Sarana dan
Prasarana Kesehatan


BUDI APRIADI, S.Mn.
Penata Tk.I, III/d
NIP. 198004222000121002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KETUA TIM KERJA ALAT, SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN**

NO	SASARAN KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah.	Persentase Fasyankes yang memberikan pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM	100%
1.1	Tersedianya Sarana Prasarana, dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi oleh Puskesmas	Jumlah Sarana,Prasarana, dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi oleh Puskesmas	1 unit
1.1.1	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Singkawang Barat II	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Rehabilitasi	1 Unit
1.2	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	25 Unit
1.2.1	Tersedianya Belanja Modal Electric Generating Set	Jumlah Electric Generating Set yang tersedia	1 Unit
1.2.2	Tersedianya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Jumlah CCTV yang tersedia	1 set
1.2.3	Tersedianya Belanja Modal Alat Pendingin	Jumlah AC yang tersedia	1 Unit
1.2.4	Tersedianya Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Jumlah Detektor Sistem Alarm Kebakaran tanpa kabel berbasis IoT yang tersedia	1 set
1.2.5	Tersedianya Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	Jumlah Dental Unit yang tersedia	2 Unit
1.2.6	Tersedianya Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	Jumlah Refrigerator Pharmaceutical yang tersedia	1 Unit
1.2.7	Tersedianya Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersedia	3 Unit
1.2.8	Tersedianya Belanja Modal Alat Lingkungan Hidup Lainnya	Jumlah Sanitarian Kit yang tersedia	2 Unit
1.2.9	Tersedianya Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	Jumlah Temperatur Logger yang tersedia	10 Unit
1.2.10	Tersedianya Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Jumlah UPS yang tersedia	1 Unit
1.2.11	Tersedianya Belanja Modal Electric Generating Set	Jumlah Electric Generating Set yang tersedia	1 Unit
1.2.12	Tersedianya Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	Jumlah Filter untuk alat Fotometer	1 set
1.3	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit
1.3.1	Terlaksananya Belanja	Jumlah Alat Kesehatan/Alat	50 Unit

	Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang dilakukan Kalibrasi	
1.4	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 unit
1.4.1	Tersedianya Dokumen perencanaan belanja modal bangunan gedung kantor	Jumlah dokumen perencanaan bangunan gedung kantor yang tersedia	2 dokumen

NO	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.438.477.800,00
1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp. 595.900.000,00
1.2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 2.628.522.800,00
1.3	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 64.055.000,00
1.4	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 150.000.000,00
Jumlah		Rp. 3.438.477.800,00


Singkawang, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan & Kefarmasian
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang



Uray Berry Syafari,SKM.
Pembina, IV/a
NIP. 197602132000121001

Pihak Pertama,
Ketua Tim Kerja Alat,Sarana dan Prasarana Kesehatan
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang



Budi Apriadi,S.Mn.
Penata.Tk.I
NIP. 198004222000121002



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan. Aliyang No. 7 Kota Singkawang 79123
Telp. (0562) 6331393 Fax. (0562) 631393

Laman www.dinkes.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinaskesehatansingkawangkota@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI AGUSTIANINGSIH, S.ST
Jabatan : Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MURSALIN, SKM, MKM
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

MURSALIN, SKM, MKM
NIP. 197610011995031001

Pihak Pertama,
Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

DEWI AGUSTIANINGSIH, S.ST
NIP. 197608222005022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

SASARAN SUB PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	4	5
1. Petugas sanitasi dan masyarakat Kelurahan 2. Sarana Air Minum masyarakat 3. Fasilitas layanan kesehatan (RS, Klinik dan Puskesmas) 4. Sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) 5. Sarana Tempat Fasilitas Umum (TFU)	1. Persentase kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan 2. Persentase Sarana Air minum yang diawasi atau diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar. 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengelolaan limbah sesuai standar. 4. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan 5. Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	90% 76% 60% 62% 75%
1. Tempat pengolahan makanan, rumah makan, restoran, hotel, jasa boga dan DAM (Depot Air Minum)	1. Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan	50%

Singkawang, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



MURSALIN, SKM, MKM
NIP. 197610011995031001

Pihak Pertama,
Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit



DEWI AGUSTIANINGSIH, S.ST
NIP. 197608222005022001



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Alianyang Nomor 7 Singkawang 79123

Telp. (0562) 631393 Faksimile. (0562) 631393

Laman www.dinkes.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinkes@singkawangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : VITRY KARTIKA,SKM
Jabatan : ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAZIMIWATI,SKM
Jabatan : Plt.KABID KESMAS DAN SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 8 Oktober 2024

Pihak Kedua
Plt.Kesmas dan SDM

HAZIMIWATI,SKM
NIP 197202291992022001

Pihak Pertama
Administrator Kesehatan Ahli Muda

VITRY KARTIKA,SKM
NIP 198104212000032001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SDMK**

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia	3 Dokumen
2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang ditingkatkan Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknisnya	400 orang
3.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen

NO	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia	Rp. 51.390.764,-
2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 986.659.285,-
3.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 197.080.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 1.235.130.049

Singkawang, 8 Oktober 2024

Pihak Kedua
Plt.Kesmas dan SDM



HAZIMIWATI,SKM
NIP 197202291992022001

Pihak Pertama
Administrator Kesehatan Ahli Muda



VITRY KARTIKA,SKM
NIP 198104212000032001



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan. Alianyang No. 7 Kota Singkawang 79123
Laman www.dinkes.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinkes@singkawangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDURO RIVALDY, S.SI**
Jabatan : Analis Data dan Informasi
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HAZIMIWATI, SKM**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan SDM Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat dan SDM,

HAZIMIWATI, SKM
Penata Tk. I
NIP. 197202291992022001

Singkawang, 1 Oktober 2024
Pihak Pertama,
Analis Data dan Informasi,

ENDURO RIVALDY, S.SI
Penata Muda
NIP. 199004252020121009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data/bahan Laporan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 dokumen
2.	Tersedianya data/bahan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 dokumen
3.	Tersedianya data/bahan Laporan Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 dokumen

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 233.958.100,00
2.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp. 11.456.080,00
3.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp. 134.743.700,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 380.157.880,00

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat dan SDM,



HAZIMIWATI, SKM

Penata Tk. I

NIP. 197202291992022001

Singkawang, 1 Oktober 2024
Pihak Pertama,
Analisis Data dan Informasi,



ENDURO RIVALDY, S.SI

Penata Muda

NIP. 199004252020121009